



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ABDUR ROHIM als ABDUR Bin MAT SALIM; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/01 Juli 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pangnega Desa Patapan
Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun; |

Terdakwa Abdur Rohim Als Abdur Bin Mat Salim ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MALIK P. MATUS Bin DIMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63 tahun/12 Maret 1960; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Patapan Tengah Desa Patapan |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Malik P Matus Bin Diman ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. dkk. yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ABDUR ROHIM Als. Abdur Bin MAT SALIM** dan Terdakwa 2. **MALIK P. MATUS Bin DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2.Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa 1. **ABDUR ROHIM Als. Abdur Bin MAT SALIM** dan Terdakwa 2. **MALIK P. MATUS Bin DIMAN** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3.Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

➤ Sebilah sabit/alat pemotong rumput yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4.Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa 1. **ABDUR ROHIM Als. ABDUR Bin MAT SALIM** bersama-sama Terdakwa 2. **MALIK P. MATUS Bin DIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Dusun Patapan Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban MAT HALIL,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib ketika saksi MAT HALIL melihat Terdakwa 2. MALIK sedang memotong pohon bambu dilahan kosong milik H. TOHA yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi MAT HALIL lalu sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi MAT HALIL pulang dari sawah saksi menegur kepada Terdakwa 2. MALIK dengan maksud supaya pohon bambu tersebut jangan dipotong semua karena sebagian milik saksi MAT HALIL lalu Terdakwa 2. MALIK pergi dan memanggil H. TOHA untuk datang ke lahan kosong tersebut dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan memastikan batas-batas tanah milik saksi MAT HALIL dan pada saat saksi MAT HALIL berbicara dengan H. TOHA tiba-tiba datang Terdakwa 1. ABDUR ROHIM langsung mendorong saksi MAT HALIL hingga terjatuh dan tersungkur ditanah lalu Terdakwa 1. ABDUR ROHIM menindih tubuh saksi MAT HALIL dari atas sambil memukul wajah saksi MAT HALIL dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa 2. MALIK datang dan juga memukul saksi MAT HALIL dibagian pipi serta bagian belakang tubuh saksi MAT HALIL lalu Terdakwa 1 berlari mengambil senjata tajam jenis sabit dari sepeda motornya akan tetapi berhasil dilerai oleh warga yang berada di lokasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. ABDUR ROHIM Als. Abdur Bin MAT SALIM dan Terdakwa 2. MALIK P. MATUS Bin DIMAN tersebut saksi MAT HALIL mengalami bengkak pada pipi dan luka lecet di lutut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Torjun;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No. 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh dr. MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun terhadap saksi MAT HALIL dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1. **ABDUR ROHIM Als. ABDUR Bin MAT SALIM** bersama-sama Terdakwa 2. **MALIK P. MATUS Bin DIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Dusun Patapan Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAT HALIL yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib ketika saksi MAT HALIL melihat Terdakwa 2. MALIK sedang memotong pohon bambu dilahan kosong milik H. TOHA yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi MAT HALIL lalu sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi MAT HALIL pulang dari sawah saksi menegur kepada Terdakwa 2. MALIK dengan maksud supaya pohon bambu tersebut jangan dipotong semua karena sebagian milik saksi MAT HALIL lalu Terdakwa 2. MALIK pergi dan memanggil H. TOHA untuk datang ke lahan kosong tersebut dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan memastikan batas-batas tanah milik saksi MAT HALIL dan pada saat saksi MAT HALIL berbicara dengan H. TOHA tiba-tiba datang Terdakwa 1. ABDUR ROHIM langsung mendorong saksi MAT HALIL hingga terjatuh dan tersungkur ditanah lalu Terdakwa 1. ABDUR ROHIM menindih tubuh saksi MAT HALIL dari atas sambil memukul wajah saksi MAT HALIL kemudian setelah Terdakwa 1 selesai memukul saksi MAT HALIL lalu datang Terdakwa 2 . MALIK datang dan juga ikut memukul saksi MAT HALIL dibagian pipi serta bagian belakang tubuh saksi MAT HALIL lalu Terdakwa 1 berlari mengambil senjata tajam jenis sabit dari sepeda motornya akan tetapi berhasil dilerai oleh warga yang berada di lokasi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. ABDUR ROHIM Als. Abdur Bin MAT SALIM dan Terdakwa 2. MALIK P. MATUS Bin DIMAN tersebut saksi MAT HALIL mengalami bengkak pada pipi dan luka lecet di lutut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Torjun;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No. 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 05 Desember 2023 oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun terhadap saksi MAT HALIL dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat Bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Mat Halil, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang memotong pohon bambu di lahan kosong milik H. Toha yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Korban pulang dari sawah, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa II apabila pohon bambu jangan dipotong semua karena sebagian adalah milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa II memanggil H. Toha kerumahnya lalu H. Toha datang ke lahan kosong tersebut dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan memastikan batas-batas tanah milik Saksi Korban dan milik H. Toha. Tiba-tiba Terdakwa I memukul kepala bagian belakang dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh serta tersungkur ketanah lalu Terdakwa I memukul kearah wajah Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa II lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dibagian pipi serta ditubuh bagian belakang selain itu Terdakwa I juga sempat mengambil senjata tajam jenis clurit dari sepeda motornya dan sempat akan dibacokkan kearah Saksi Korban akan tetapi berhasil dilerai oleh orang yang ada dilokasi dan akibat kejadian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban mengalami Bengkak di pipi dan luka lecet di lutut sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban hanya menggunakan tangan Kanan dan Kiri dengan posisi tangan mengepal;

- Bahwa peran Terdakwa I saat itu memukul kepala bagian belakang belakang serta mendorong Saksi Korban hingga jatuh tersungkur ketanah ketika Saksi Korban berada ditanah kemudian berkali kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah wajah dan badan belakang Saksi Korban;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat orang banyak dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;

- Bahwa clurit yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu clurit yang terbuat dari besi, pegangannya dari kayu warna coklat dan terdapat tali di ujung pegangannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban ketika memotong/menebang pohon bambu yang berada di batas tanah milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari penggeroyokan terhadap Saksi Korban mengalami Bengkak di pipi dan luka lecet di lutut;

- Bahwa Saksi Korban sempat berobat di dokter, namun hanya rawat jalan saja dan biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi berserta keluarganya tanpa ada bantuan sama sekali dari keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi tidak sampai mendapat perawatan khusus dari Rumah Sakit/tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit;

- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi, Saksi merasakan sakit pada tubuhnya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi dipertunjukkan barang bukti clurit yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Korban Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Samiyeh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban berbicara didepan rumah Saksi dengan H. Toha selaku pemilik tanah dan saat itu juga ada Terdakwa I lalu tidak lama kemudian ketika Saksi Korban masih bicara dengan H. Toha tiba-tiba Terdakwa I mendorong Saksi Korban dari belakang hingga jatuh tersungkur ketanah, kemudian Terdakwa I langsung memukul kearah wajah berkali kali lalu datang Terdakwa II dari Utara berjalan kaki dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pipi dan juga badan. Melihat hal tersebut tersebut Saksi berteriak meminta tolong dan saat itu juga Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Marsuki berusaha melerai dengan cara menarik tubuh Saksi Korban, namun ketika badan Saksi Korban terlepas dari pegangan lalu Saksi Korban sempat memberontak dan menendang Terdakwa I hingga jatuh juga dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I berlari ke arah sepeda motornya lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis clurit dan menghampiri Saksi Korban serta akan melakukan pembacokan yang mana saat itu clurit tersebut sudah diangkat akan tetapi saat itu juga clurit tersebut berhasil diambil oleh orang yang ada di tempat. Akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak di pipi kanan dan kiri serta luka lecet dilutut dan selanjutnya mengadukan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban hanya menggunakan tangan Kanan dan Kiri dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu memukul kepala bagian belakang serta mendorong Saksi Korban hingga jatuh tersungkur ke tanah lalu menindih badan Saksi Korban ketika berada ditanah, kemudian berkali kali melakukan pemukulan dan selain itu Terdakwa I juga sempat mengambil clurit yang ada di sepeda motornya dan akan dibacokkan kearah Saksi Korban akan tetapi cluritnya berhasil diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang bernama Pak Yon sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah wajah dan badan belakang Saksi Korban ketika Saksi Korban jatuh ditanah;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat orang banyak dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bahwa clurit yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu clurit yang terbuat dari besi, pegangannya dari kayu warna coklat dan terdapat tali di ujung pegangannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban ketika memotong/menebang pohon bambu yang berada di tanah milik rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu ada Saksi Ahmad Marsuki, Pak Yon dan H. Toha;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan terhadap Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut;
- Bahwa Saksi Korban sempat berobat di dokter, namun hanya rawat jalan saja dan biaya pengobatan ditanggung oleh keluarganya tanpa ada bantuan sama sekali dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Korban tidak sampai mendapat perawatan khusus dari Rumah Sakit/tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit pada tubuhnya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi dipertunjukkan barang bukti clurit yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bahwa setiap harinya yang merawat luka Saksi Korban adalah Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada upaya perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Para Terdakwa tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Ahmad Marsuki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban berbicara didepan rumah Saksi dengan H. Toha selaku pemilik tanah dan saat itu juga ada Terdakwa I lalu tidak lama kemudian ketika Saksi Korban masih bicara dengan H. Toha tiba-tiba Terdakwa I memukul bagian belakang kepala Saksi Korban dari belakang hingga jatuh tersungkur ketanah, kemudian Terdakwa I langsung memukul kearah wajah berkali kali lalu datang Terdakwa II dari Utara berjalan kaki dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mengenai pipi dan juga badan. Melihat hal tersebut tersebut Saksi berteriak meminta tolong dan saat itu juga Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Samiyeh berusaha melerai dengan cara menarik tubuh Saksi Korban dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I berlari ke arah sepeda motornya lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis clurit dan menghampiri Saksi Korban serta akan melakukan pembacokan yang mana saat itu clurit tersebut sudah diangkat akan tetapi saat itu juga clurit tersebut berhasil diambil oleh orang yang bernama Pak Yon. Akibat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak di pipi kanan dan kiri serta luka lecet dilutut dan selanjutnya mengadukan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban hanya menggunakan tangan Kanan dan Kiri dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Peran Terdakwa I yaitu memukul kepala bagian belakang serta mendorong Saksi Korban hingga jatuh tersungkur ke tanah lalu berkali-kali melakukan pemukulan dan selain itu Terdakwa I juga sempat mengambil clurit yang ada di sepeda motornya dan akan dibacokkan kearah Saksi Korban akan tetapi cluritnya berhasil diambil oleh orang yang ada disekitarnya sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah wajah dan badan belakang Saksi Korban ketika Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa clurit yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu clurit yang terbuat dari besi, pegangannya dari kayu warna coklat dan terdapat tali di ujung pegangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban ketika memotong/menebang pohon bambu yang berada di batas tanah milik Saksi Korban;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi, Saksi Samiyeh, Pak Yon, dan H. Toha;
- Bawa Akibat dari penggeroyokan terhadap Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut;
- Bawa Saksi Korban sempat berobat di dokter, namun hanya rawat jalan saja dan biaya pengobatan ditanggung oleh keluarganya tanpa ada bantuan sama sekali dari keluarga Para Terdakwa;
- Bawa luka yang diderita oleh Saksi Korban tidak sampai mendapat perawatan khusus dari Rumah Sakit/tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit;
- Bawa akibat luka yang dialami Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit pada tubuhnya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bawa Saksi dipertunjukkan barang bukti clurit yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bawa setiap harinya yang merawat luka Saksi Korban adalah istri Saksi;
- Bawa sampai dengan sekarang belum ada upaya perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Para Terdakwa tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Abdur Rohim als Abdur Bin Mat Salim;

- Bawa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada disawah lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh anak Terdakwa apabila telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa II dengan Saksi Korban lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat pertanian seperti cangkul, karung sak dan clurit yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan rumput di sawah, sesampainya dirumah Saksi Korban Terdakwa langsung memarkir sepeda motor dirumah Saksi Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban yang sedang berada disebelah utara belakang kamar mandi yang mana saat itu Saksi Korban sedang berbicara dengan H. Toha dan sudah cek-cok mulut dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa menyarankan agar pohon bambu yang menjadi permasalahan tersebut ditebang supaya tidak tumbuh masalah lagi lalu mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban menoleh serta memandang Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dan Terdakwa dorong kearah depan hingga jatuh terselungkup, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah dan bagian tubuh Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;

- Bawa tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bawa peran Terdakwa saat itu yaitu memukul bagian kepala belakang Saksi Korban, mendorong dan memukul wajah dan bagian tubuh Saksi Korban sedangkan Terdakwa II yang Terdakwa lihat memukul wajah Saksi Korban yang mana saat itu Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam/mengepal, selain itu Terdakwa juga sempat mengambil senjata tajam jenis clurit untuk menakut nakuti sedangkan Terdakwa II yang Terdakwa lihat hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa melihat Terdakwa II cek-cok mulut dengan Saksi Korban dan ketika Terdakwa menegor saat itu Terdakwa justru melihat Saksi Korban menoleh dan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul kepala belakang Saksi Korban serta Terdakwa dorong ke arah depan sehingga yang bersangkutan jatuh ke tanah dan sebelumnya Terdakwa sendiri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban mulai sejak kecil tidak harmonis meskipun bertetangga karena ketika Terdakwa menyapa Saksi Korban selalu ngeles sehingga ketika bertemu tidak pernah saling sapa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil clurit yang Terdakwa gunakan ketika memotong rumput disawah dari sepeda motor tersebut hanya untuk pengamanan karena Terdakwa takut dikejar dan di pukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa II, Saksi 2, Saksi 3, Saksi Korban, Pak Yon dan H. Toha;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dengan posisi mengepal;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian, namun pihak dari Saksi korban maupun keluarganya tidak bersedia untuk memberi maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

II. Terdakwa Malik P. Matus Bin Diman;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang menebang pohon bambu yang tumbuh ditanah milik H. Toha yang bersebelahan dengan tanah atau rumah Saksi Korban lalu saat itu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa dengan berkata tebang saja semua biar tidak timbul masalah terus dan kalau mau carok ayo kapan saja. Mendengar kata-kata tersebut lalu Terdakwa pulang dan mengajak kakak sepupu Terdakwa yang bernama H. Toha supaya bisa menyampaikan kepada Saksi Korban agar tidak bicara sembarangan dan tidak selalu menantang carok lalu H. Toha berangkat menemui Saksi Korban sedangkan Terdakwa masih di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada keributan dan sesampainya dirumah Saksi Korban lalu Terdakwa melihat Terdakwa I sedang bertengkar dengan Saksi Korban. Melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri perkelahian tersebut lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Selanjutnya dilerai oleh warga sekitar dan setelah berhasil dilerai Terdakwa melihat Terdakwa I berlari menuju sepeda motornya dan mengambil clurit dan sempat diangkat dan diarahkan kepada Saksi Korban akan tetapi berhasil dilerai dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Korban dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu yaitu Memukul tubuh dan wajah Saksi Korban serta mendorong Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah sedangkan Terdakwa saat itu memukul Saksi Korban mengenai wajah dan tubuh bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi mengepal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa melihat Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi Korban selalu menantang untuk carok atau berkelahi menggunakan senjata tajam dan sebelumnya Terdakwa sendiri dengan Saksi Korban mulai sejak kecil tidak harmonis meskipun bertetangga karena ketika Terdakwa menyapa Saksi Korban selalu ngeles sehingga ketika bertemu tidak pernah saling sapa;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I, Saksi 2, Saksi 3, Saksi Korban, Pak Yon, dan H. Toha;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dengan posisi mengepal;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian, namun pihak dari Saksi korban maupun keluarganya tidak bersedia untuk memberi maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi Korban mengalami Bengkak di pipi dan luka lecet di lutut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga megajukan alat bukti Surat berupa:

- *Visum et repertum* Nomor: 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Mat Halil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah sabit/alat pemotong rumput yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bawa benar peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang memotong pohon bambu di lahan kosong milik H. Toha yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Korban pulang dari sawah, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa II apabila pohon bambu jangan dipotong semua karena sebagian adalah milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa II memanggil H. Toha kerumahnya lalu H. Toha datang ke lahan kosong tersebut dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan memastikan batas-batas tanah milik Saksi Korban dan milik H. Toha. Tiba-tiba Terdakwa I memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dan selanjutnya mendorong Saksi Korban hingga terjatuh serta tersungkur ketanah lalu Terdakwa I memukul kearah wajah Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dibagian pipi serta ditubuh bagian belakang selain itu Terdakwa I juga sempat mengambil senjata tajam jenis clurit dari sepeda motornya dan sempat akan dibacokkan kearah Saksi Korban akan tetapi berhasil dilerai oleh orang yang bernama Pak Yon ada dilokasi dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bawa benar pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban hanya menggunakan tangan Kanan dan Kiri dengan posisi tangan mengepal;
- Bawa benar peran Terdakwa I saat itu memukul kepala bagian belakang belakang serta mendorong Saksi Korban hingga jatuh tersungkur ketanah ketika Saksi Korban berada ditanah kemudian berkali kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah wajah dan badan belakang Saksi Korban;
- Bawa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan ditempat terbuka yang dapat dilihat orang banyak dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;
- Bawa benar clurit yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu clurit yang terbuat dari besi, pegangannya dari kayu warna coklat;
- Bawa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penggeroyakan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban ketika memotong/menebang pohon bambu yang berada di batas tanah milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat dari penggeroyokan terhadap Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Mat Halil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm;
- Bawa benar Saksi Korban sempat berobat di dokter, namun hanya rawat jalan dan biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi korban berserta keluarganya tanpa ada bantuan sama sekali dari keluarga Para Terdakwa;
- Bawa benar luka yang diderita oleh Saksi tidak sampai mendapat perawatan khusus dari Rumah Sakit/tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit;
- Bawa benar akibat luka yang dialami Saksi korban, Saksi korban merasakan sakit pada tubuhnya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bawa benar belum ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Para Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka barangsiapa disini adalah Terdakwa I **ABDUR ROHIM Als ABDUR Bin MAT SALIM** dan Terdakwa II **MALIK P. MATUS Bin DIMAN**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Para Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa I **ABDUR ROHIM Als ABDUR Bin MAT SALIM** dan Terdakwa II **MALIK P. MATUS Bin DIMAN** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *wetboek van strafrecht*, lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”. Menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, **secara terang-terangan** berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Dengan tenaga bersama** diartikan dengan “dua orang atau lebih bersekutu”. Dengan tenaga bersama berarti tidak perlu dikualifikasi sebagai turut serta (*medeplegen*), ini penyertaan yang menjadi keharusan. (Andi Hamzah, “Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal: 16);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menggunakan kekerasan** berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi disini ialah ketertiban umum. Oleh karena itu hakikat kekerasan itu mengganggu ketertiban umum (*N.J. Van der Neut, daderschap en deelneming*, 1993; 190); dengan mengatakan: “dengan melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Tidak perlu semua pembuat melakukan kekerasan yang sama. Yang satu melempar batu, yang lain memukul dengan tongkat dan yang lain lagi menikam dengan pisau. Tidak penting apakah kekerasan itu dilakukan sebagai alat atau tujuan (*Hoge Raad*, 3 Februari 1981, NJ, 398; *Hoge Raad*, 25 Juni 1985, NJ. 1986, 108). Akan tetapi harus dibuktikan, bahwa pembuat sendiri telah melakukan suatu perbuatan kekerasan (*Hoge Raad*, 6 Maret 1990, NJ, 1990, 637). Menurut R. Soesilo bahwa **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Bahwa karena kekuatan itu menyebabkan orang lain tidak berdaya secara fisik yang menyebabkan orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Terhadap orang atau barang**, misalnya penganiayaan kepada orang, merusak mobil, melempar barang. *cleiren et al.* mengatakan dengan barang termasuk hewan dan barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak. Tidak perlu terjadi kerusakan, cukup mengarah ke situ. (Andi Hamzah, "Delik-delik tertentu (*speciale delicten*) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Universitas Trisakti, Jakarta, Hal: 16);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Patapan tengah Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang memotong pohon bambu di lahan kosong milik H. Toha yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Korban pulang dari sawah, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa II apabila pohon bambu jangan dipotong semua karena sebagian adalah milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa II memanggil H. Toha kerumahnya lalu H. Toha datang ke lahan kosong tersebut dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan memastikan batas-batas tanah milik Saksi Korban dan milik H. Toha. Tiba-tiba Terdakwa I memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dan selanjutnya mendorong Saksi Korban hingga terjatuh serta tersungkur ketanah lalu Terdakwa I memukul kearah wajah Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa II yang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dibagian pipi serta ditubuh bagian belakang selain itu Terdakwa I juga sempat mengambil senjata tajam jenis clurit dari sepeda motornya dan sempat akan dibacokkan kearah Saksi Korban akan tetapi berhasil dilerai oleh orang yang bernama Pak Yon ada dilokasi dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban hanya menggunakan tangan Kanan dan Kiri dengan posisi tangan mengepal;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I saat itu memukul kepala bagian belakang belakang serta mendorong Saksi Korban hingga jatuh tersungkur ketanah ketika Saksi Korban berada ditanah kemudian berkali kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan kearah wajah dan badan belakang Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat orang banyak dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa clurit yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu clurit yang terbuat dari besi, pegangannya dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penggeroyakan kepada Saksi Korban karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban ketika memotong/menebang pohon bambu yang berada di batas tanah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari penggeroyakan terhadap Saksi Korban mengalami bengkak di pipi dan luka lecet di lutut hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Mat Halil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sempat berobat di dokter, namun hanya rawat jalan dan biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi korban berserta keluarganya tanpa ada bantuan sama sekali dari keluarga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh Saksi korban tidak sampai mendapat perawatan khusus dari Rumah Sakit/tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit, namun akibat luka yang dialami Saksi Korban tersebut tubuhnya merasakan sakit selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa belum ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama di tempat umum dengan cara bergantian telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri Para Terdakwa dengan posisi mengepal, kemudian akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti Surat berupa *visum et repertum* Nomor 440/48.44/434.203.200.03/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Mat Halil yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARETTA PRISTIANTY (Dokter pada UPTD Puskesmas Torjun dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada pilis kiri diameter ± 5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka gores pada lutut kaki kanan dengan panjang ± 3 cm. Dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah sabit/alat pemotong rumput yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk melakukan kejahatan dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan rasa sakit pada tubuhnya;
- Belum ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban;

➤ Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekerja;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUR ROHIM Als ABDUR Bin MAT SALIM** dan Terdakwa II **MALIK P. MATUS Bin DIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah djalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah sabit/alat pemotong rumput yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal **25 April 2024**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)